



RENCANA KERJA (RENJA)

Perubahan Renja PD dan PK
Tahun 2020



**KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Tamuan, 2020**


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya Kecamatan Airpura telah selesai menyusun perubahan Rancangan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Perubahan Rancangan Rencana Kerja dan perjanjian kinerja Tahun 2020 ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan, program kerja serta kegiatan Kecamatan Airpura, selain itu juga dibahas tentang permasalahan serta upaya penanganannya akibat dampak COVID-19.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Perubahan Rancangan Rencana Kerja dan perjanjian kinerja Tahun 2020 ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan kepala seksi dan sub bagian yang membidangi program dan kegiatan masing-masing.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan laporan ini. Kemudian Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terimakasih, Semoga Allah SWT memberkahi kerja kita, aamiin.

Tamuan, 30 Juni 2020
CAMAT AIRPURA,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	8
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah	
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	13
BAB V PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja adalah dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya guna merealisasikan Renstra Perangkat Daerah untuk tahun rencana yang dimaksud dan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan/atau mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Karena itu Rencana Kerja Kecamatan Airpura adalah Rencana Kerja yang dibuat untuk melaksanakan program/kegiatan satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, dana indikatif yang tersedia, SDM dan kendala/permasalahan yang ada dan mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Oleh karena itu Kecamatan Airpura menyusun Rencana Kerja sebagai wujud dari pelaksanaan Rencana Strategis yang akan memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan Kegiatan dalam setiap tahun Anggaran, sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 145 rincian kewenangan masih perlu dioptimalisasikan dalam pelaksanaannya terutama dalam pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaannya terutama dalam penerapan di lapangan rencana kerja kecamatan Airpura dibuat dengan memperhatikan tugas-tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Airpura sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi, interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan

perumusan strategi dan target kinerja. Dengan kata lain melalui Rencana Kerja akan diketahui sampai sejauh mana tingkat pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Airpura Tahun 2020 adalah :

1. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana kerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

Adapun tujuan dari Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk mengakomodasi semua sasaran yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Airpura sebagai berikut :

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Kecamatan Airpura;
- c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- d. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
- .2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- .3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- .4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- .5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

IV

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Program/kegiatan Kecamatan Airpura Tahun 2019 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Airpura adalah implementasi dari rencana kerja yang dibuat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya organisasi, potensi, dan dana yang tersedia.

Realisasi Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Airpura Tahun 2019 dari 13 (Tiga belas) program dan 32 (Tiga puluh dua) kegiatan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran.

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 270.066.273,- realisasi Rp. 115.144.669,- (50%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : penunjang operasional kantor.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 127.220.337,- realisasi Rp. 59.239.682,- (49%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan, kendaraan, gedung kantor.

4. Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan tindak kriminal

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 2.750.000,- realisasi Rp. 756.250,- (30%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan fasilitasi masalah trantib dan pertanahan

5. Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 34.825.390,- realisasi Rp. 2.210.000,- (15%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan upacara PHBN.

6. Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 15.920.000,- realisasi Rp. 5.050.000,-(30%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan pembinaan didikan subuh, Pembinaan keagamaan, sosial dan generasi muda dan pembinaan Badan Kontak Majelis Taklim.

7. Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 36.430.000,- realisasi Rp. 22.376.850,-(60%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan dan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM).

8. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 2.445.000,- realisasi Rp. 2.437.294,- (90%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : tertibnya administrasi pelayanan publik.

9. Program pengembangan dan pemasaran pariwisata

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 11.779.000,- realisasi Rp. 0,-(0%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan pagelaran seni budaya dan potensi daerah pada festival langkisau.

10. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 1.375.000,- realisasi Rp. 1.375.000,- (100%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan fasilitasi penerimaan target pajak PBB-P2

11. Program Pemanjapan Otonomi Daerah

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 6.000.000,- realisasi Rp. 6.000.000,- (100%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : terlaksananya koordinasi dan konsultasi forkopimca (Muspika) dan Pemerintahan Nagari.

12. Program Peningkatan IMTAQ

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 7.500.000,- realisasi Rp. 7.500.00,- (100%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : terlaksananya wirid bulanan ASN se-Kecamatan.

13. Program Peningkatan Pembangunan Wilayah Kecamatan

Program ini memiliki pagu anggaran Rp. 3.735.000,- realisasi Rp. 3.735.000,- (100%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil/keluaran : terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Airpura meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

a. Lingkungan Internal

- Kekuatan :
 1. Visi dan misi organisasi yang jelas
 2. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
 3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
 4. Adanya sarana dan prasarana
- Kelemahan
 1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
 2. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
 3. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
 4. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

b. Lingkungan Eksternal

- Peluang :
 1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2020
 2. Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Pesisir Selatan
 3. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
 4. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
 5. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
 6. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
 7. Diklat peningkatan kualitas aparatur
 8. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
 9. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

c. Hambatan :

1. Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten
2. Sarana dan Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun lima tahun ke depan sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Airpura. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah Terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah dan Mewujudkan pelayanan prima.

3.1.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat .
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan.
3. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

3.1.3 Program dan Kegiatan

Program Merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Airpura pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Lembaga Sosial Masyarakat
 - 1. Pembinaan PKK Kecamatan
 - 2. Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong
 - 3. Pembinaan Kesehatan dan Keluarga Berencana
 - Pembinaan UKS
 - Pembinaan IVA TEST
 - GERMAS

- b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - 1. Monitoring dan Evaluasi Rastra
- c. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Perizinan
 - 1. Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN
- d. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - 1. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional
- e. Program Pemantapan Otonomi Daerah
 - 1. Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan
- f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- g. Program Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa
 - 1. Fasilitasi, Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan Pemerintahan Nagari
- h. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
 - 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 5. Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor
 - 6. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Kantor
 - 7. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Kantor
- k. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 2. Penyediaan jasa administrasikeuangan
 - 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 8. Penyediaan makanan dan minuman
 9. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 11. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan
- I. Program Pengembangan Data dan Informasi
 1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan
 - m. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
 1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Trantibum
 - n. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Fasilitasi Capaian Penerimaan PBB P2

1.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN AIRPURA

1.2.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja Program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan Airpura tahun 2020 (capaian program, masukan, keluaran dan hasil) yang merupakan rencana kerja dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Airpura dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Terselenggaranya pembinaan PKK dan BBGRM
2. Terlaksananya distribusi Raskin dengan tertib
3. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat
4. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur
5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari
6. Meningkatnya disiplin aparatur
7. Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan
8. Meningkatnya sarana prasarana aparatur
9. Terlaksananya pelayanan administrasi kecamatan
10. Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan
11. Terfasilitasinya Penyelenggaraan PATEN
12. Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan

13. Terfasilitasinya Penyelesaian Permasalahan Trantibum
14. Terfasilitasinya Penerimaan PBB P2
15. Terlaksananya Pembinaan PKK se-Kecamatan
16. Terlaksananya Pembinaan Didikan Subuh se-Kecamatan
17. Terlaksananya Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Generasi Muda se-Kecamatan
18. Terlaksananya Pembinaan BKMT se-Kecamatan

1.2.2. KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD

Sasaran pembangunan kecamatan Airpura tahun 2020 merupakan implementasi visi dan misi dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari program pembangunan.

Kecamatan Airpura pada tahun 2020 mempunyai sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis dilaksanakan Rencana Kerja Tahun 2020, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
- c. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah disusun;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan

secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat; Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;

- e. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

1.3. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020 BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif berdasarkan Program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan Airpura tahun 2020 sebagaimana terlampir.

1.4. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM/KEGIATAN

Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program/kegiatan berdasarkan Program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan Airpura tahun 2020 berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Airpura dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Airpura. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Airpura. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Airpura ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan.

Dalam Rencana Kerja ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala. Dalam penyusunan Rencana Kerja dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stake holder dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perencanaan Kerja Kantor Camat Airpura tahun 2020 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan Pejabat Struktural Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan, dan menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan lebih baik khususnya dalam pencapaian visi dan misi, dan umumnya dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.


Demikianlah Rencana Kerja tahun anggaran 2020 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus untuk menjadi kajian untuk pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya.

Tamuan, 30 Juni 2020
CAMAT AIRPURA,



Lampiran :
 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun
 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
 Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AIRPURA



Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Airpura
Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2020
KABUPATEN PESISIR SELATAN

SKPD : Kecamatan Airpura

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2020 (Sebelum Perubahan)				Rencana Kerja Tahun 2020 (Sebelum Perubahan)				Selisih Pagu
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Sumber Dana	Lokasi	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan pelayanan administrasi kantor (bln)	Kecamatan Airpura	12	137,774,150	APBD	Kecamatan Airpura	12	137,774,150	APBD	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi (bln)	Kecamatan Airpura	12	12,599,900	APBD	Kecamatan Airpura	12	9,599,900	APBD	(3,000,000)
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	ketersediaan layanan administrasi keuangan (bln)	Kecamatan Airpura	12	47,333,800	APBD	Kecamatan Airpura	12	38,933,800	APBD	(8,400,000)
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor (bln)	Kecamatan Airpura	12	15,722,200	APBD	Kecamatan Airpura	12	15,722,200	APBD	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ketersediaan alat tulis (bln)	Kecamatan Airpura	12	12,347,500	APBD	Kecamatan Airpura	12	16,847,500	APBD	4,500,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan (bln)	Kecamatan Airpura	12	3,888,000	APBD	Kecamatan Airpura	12	3,888,000	APBD	-

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan (bln)	Kecamatan Airpura	12	1,525,850	APBD	Kecamatan Airpura	12	1,525,850	APBD	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (bln)	Kecamatan Airpura	12	1,800,000	APBD	Kecamatan Airpura	12	1,800,000	APBD	-
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu (bln)	Kecamatan Airpura	12	9,780,000	APBD	Kecamatan Airpura	12	12,680,000	APBD	2,900,000
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (bln)	Kecamatan Airpura	12	3,172,500	APBD	Kecamatan Airpura	12	3,172,500	APBD	-
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (bln)	Kecamatan Airpura	12	24,540,000	APBD	Kecamatan Airpura	12	28,540,000	APBD	4,000,000
		Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Kecamatan Airpura	12	5,064,400	APBD	Kecamatan Airpura	12	5,064,400	APBD	-
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan sarana prasarana penunjang (bln)	Kecamatan Airpura	100%	122,337,472	APBD	Kecamatan Airpura	100%	122,337,472	APBD	-
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kecamatan Airpura	100	6,000,000.00	APBD	Kecamatan Airpura	100	6,000,000.00	APBD	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya gedung rumah jabatan/dinas	Kecamatan Airpura	100	11,292,914.00	APBD	Kecamatan Airpura	100	11,292,914.00	APBD	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kecamatan Airpura	12	54,321,995.00	APBD	Kecamatan Airpura	12	54,321,995.00	APBD	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksannya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Airpura	12	47,022,563.00	APBD	Kecamatan Airpura	12	47,022,563.00	APBD	-

		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kecamatan Airpura	12	3,700,000.00	APBD	Kecamatan Airpura	12	3,700,000.00	APBD	-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Airpura	12	-	APBD	Kecamatan Airpura	12	-	APBD	-
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Nagari Yang Menerapkan Lingkungan Sehat	Kecamatan Airpura	100	-	APBD	Kecamatan Airpura	100	-	APBD	-
		Fasilitasi dan Pembinaan Lingkungan Sehat	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pembinaan lingkungan sehat	Kecamatan Airpura	10	-	APBD	Kecamatan Airpura	10	-	APBD	-
		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penyelesaian masalah trantibum yang difasilitasi	Kecamatan Airpura	100	-	APBD	Kecamatan Airpura	100	-	APBD	-
		Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Trantibum	Jumlah kerjasama dengan Pihak Ketiga	Kecamatan Airpura	10	-	APBD	Kecamatan Airpura	10	-	APBD	-
		Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari	Persentase lembaga sosial masyarakat yang aktif	Kecamatan Airpura	100	10,070,000	APBD	Kecamatan Airpura	100	10,070,000	APBD	-
		Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat	Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi/ dibina	Kecamatan Airpura	10	1,840,000	APBD	Kecamatan Airpura	10	1,840,000	APBD	-
		Memasyarakatkan Olah Raga di Desa / Nagari	Jumlah olahraga yang dilaksanakan di nagari	Kecamatan Airpura	1	8,230,000	APBD	Kecamatan Airpura	1	8,230,000	APBD	-
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Kecamatan Airpura	100	11,315,000	APBD	Kecamatan Airpura	100	11,315,000	APBD	-
		Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Kecamatan Airpura	100	11,315,000	APBD	Kecamatan Airpura	100	11,315,000	APBD	-

	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari		Persentase tata kelola keuangan dan Pemerintahan nagari yang baik	Kecamatan Airpura	100	3,780,000	APBD	Kecamatan Airpura	100	3,780,000	APBD	-
		Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang dibina dan dfasilitas dalam pengeloan keuangan pemerintahan nagari	Kecamatan Airpura	0	-	APBD	Kecamatan Airpura	0	-	APBD	-
		Monitoring dan Evaluasi APB Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari membuat APB Nagari	Kecamatan Airpura	10	-	APBD	Kecamatan Airpura	10	-	APBD	-
		Fasilitas, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang difasilitasi dan dimonev dalam pengeloan keuangan pemerintahan nagari	Kecamatan Airpura	10	3,780,000	APBD	Kecamatan Airpura	10	3,780,000	APBD	-
	Program pematapan otonomi daerah		Persentase tahapan penegasan batas wilayah administratif pemerintahan	Kecamatan Airpura	0	4,975,000	APBD	Kecamatan Airpura	0	4,975,000	APBD	-
		Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kewilayahan	Kecamatan Airpura	0	4,975,000	APBD	Kecamatan Airpura	0	4,975,000	APBD	-
	Peningkatan IMTAQ		persentase ASN dan sekolah yang mengikuti peringatan hari besar islam	Kecamatan Airpura	100	-	APBD	Kecamatan Airpura	100	-	APBD	-
		Peningkatan IMTAQ Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam	Jumlah ASN yang mengikuti wirid bulan dilingkup Kecamatan	Kecamatan Airpura	0	-	APBD	Kecamatan Airpura	0	-	APBD	-
		Fasilitas Penyelenggaraan MTQ	Jumlah MTQ yang diikuti dan dilaksanakan	Kecamatan Airpura	1	-	APBD	Kecamatan Airpura	1	-	APBD	-
		Fasilitas dan Pembinaan Keagamaan	Jumlah lembaga atau BKMT yang difasilitasi dan dibina	Kecamatan Airpura	10	-	APBD	Kecamatan Airpura	10	-	APBD	-

	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ASN, Sekolah, ABRI Ormas yang mengikuti PHBN	Kecamatan Airpura	100	-	APBD	Kecamatan Airpura	100	-	APBD	-
	Pelaksanaan Peringatan Hari Besan Nasional	Jumlah upacara dan hari besar yang dilaksanakan	Kecamatan Airpura	12	-	APBD	Kecamatan Airpura	12	-	APBD	-
					290,251,622				290,251,622		-

Tamuan, 30 Juni 2020

CAMAT AIRPURA,

